

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA HAJI
PADA PT ASURANSI TAKAFUL CABANG PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Di Susun Oleh :

MASFERA RAHMI
99140029



**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2003

No. Reg. 1580 / PK III / VIII / 2003

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA HAJI PADA PT ASURANSI TAKAFUL CABANG PADANG

(Masfera Rahmi, 99140029, Fakultas Hukum UNAND, Jumlah 58 hlm, Tahun 2003)

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang, yang sebagian besar beagama islam yang setiap tahunnya melaksanakan haji. Melaksanakan pembangunan ekonomi berguna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa disegala bidang Asuransi, salah satunya pada PT. Asuransi Tafakul Cabang Padang yang bernafaskan Islam, yang telah mengumpulkan dana haji yang merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah untuk biaya menjalankan ibadah haji, dimana disini adanya pihak penanggung (PT. Asuransi Takaful) dengan pihak tertanggung (perorangan atau peserta haji), salah satu cara yang dilakukan oleh pihak asuransi ini adalah dengan mengadakan perjanjian antara nasabah dengan pihak asuransi, sehingga memberikan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.

Sehubungan dengan itu, maka dibahas mengenai "Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Haji pada PT. Asuransi Tafakul Cabang Padang". Adapun permasalahan yang ditemui yaitu : Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Haji, Pelaksanaan Perjanjian Ganti Rugi Asuransi Dana Haji yang terdiri dari Prosedur Pelaksanaan Perjanjian, Akhir dan Hapusnya suatu perjanjian dan Prosedur Pembayaran Premi. Dan Cara Pembayaran klaim pada Asuransi Dana Haji di Takaful serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Haji, dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Dengan metode tersebut diperoleh data dari pihak asuransi. Perjanjian asuransi ini merupakan perjanjian yang saling mengikat, dimana mereka memenuhi prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan perjanjian. Setiap nasabah yang mengalami kecelakaan selama masa perjanjian maka dijamin oleh pihak asuransi dan bila meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya. Semuanya berdasarkan pedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sewaktu mengadakan perjanjian dimana nantinya ada surat keterangan dari polisi, rumah sakit, surat pengantar dari Camat, kemudian baru ke Asuransi Takaful minta santunan atas kecelakaan/ kematian yang terjadi. Perjanjian asuransi ini akan berakhir apabila tenggang waktu telah habis, peserta mengundurkan diri dan apabila nasabah meninggal dunia.

Jadi Asuransi Tafakul merupakan bentuk jaminan kepada nasabah terhadap dana haji dan asumsi untuk menambah minat umat islam untuk melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan jasa Asuransi Takaful.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam membangun seluruh rakyat Indonesia tercinta ini. Hal ini tidaklah terlepas dari kehendak negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan suatu pembangunannya. Untuk melaksanakan pembangunan di sini dititik beratkan kepada pembangunan bidang ekonomi, dalam era pembangunan bidang ekonomi telah banyak mengalami kemajuan baik bidang industri, perbankan, perasuransian dan bidang usaha lainnya.

Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pihak, karena pemerintah telah menyadari akan kebutuhan masyarakat yang beragama, sehingga perlu diciptakan ketentuan atau peraturan untuk melindungi masyarakat yang terlibat dalam usaha bidang asuransi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi pada umumnya, maka bidang perbankan dan perasuransian khususnya, juga mengalami kemajuan yang pesat sehingga banyak ditemui aneka jenis usaha Bank seperti penyelenggaraan urusan perbankan dapat berjalan baik dengan resiko sekecil mungkin, maka dalam hal ini lembaga perasuransian memegang peranan yang cukup penting.

Dalam perkembangan lembaga perasuransian, telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji, dapat menyetorkan uangnya dalam bentuk dana haji dengan memberikan fasilitas jaminan asuransi jiwa dan kecelakaan. Hal inilah yang akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyetorkan dananya.

Semakin maju perekonomian suatu negara, semakin tinggi kesadaran akan adanya ancaman bahaya, keberadaan asuransi di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang penting yaitu sebagai suatu lembaga atau tempat untuk mengalihkan resiko yang mungkin dapat menimpa seseorang, karena hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya ditambah lagi seseorang atau suatu badan sebagai suatu pihak yang akan diancam bahaya tentu akan merasa berat untuk memikul sendiri resiko itu, untuk mengurangi resiko tersebut maka dialihkan kepihak lain yang mampu menanggung resiko yaitu pihak asuransi.

Jadi dengan demikian salah satu tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan resiko juga meringankan beban sitertanggung kepada sipenanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bagi tertanggung bila terjadi evenemen¹.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pertanggungan adalah suatu perjanjian, pada mana pihak penanggung, dengan memberikan uang premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi, mengikatkan diri untuk melakukan suatu atau beberapa kali pembayaran pada mana pihak perikatan ini maupun pembayaran

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1990, h. 25



PENUTUP

Setelah dibahas masalah pada bab-bab sebelumnya. Pada bab terakhir ini dicoba membuat kesimpulan dan saran-saran atas pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Haji pada PT. Asuransi Tafakul Cabang Padang.

A. Kesimpulan

1. Mengingat pelaksanaan ibadah haji adalah suatu kewajiban umat Islam namun semua orang tak mampu untuk melaksanakannya oleh karena itu PT Asuransi Takaful telah mengadakan program menabung di Takaful dan sekaligus memberikan jaminan berupa diasuransikannya uang peserta, dimana pada pelaksanaannya ada beberapa prosedur yaitu menjelaskan atau menjawab pertanyaan para calon haji, menyiapkan formulir yang diperlukan serta register untuk mencatat semua transaksi dana haji, menyiapkan, meneliti serta menjelaskan nota-nota pembukuan untuk dana haji yang akan mengikat kedua belah pihak (peserta haji dengan PT Asuransi Takaful). Dimana perjanjian Asuransi dana haji akan hapus disebabkan oleh tiga hal yaitu tengang waktu telah habis ,apabila peserta meninggal dunia, dan peserta mengundurkan diri peserta akan memperoleh manfaatnya.
2. Dalam pelaksanaan Asuransi Takaful ada pihak yang terkait yaitu PT Asuransi Takaful dengan individu yang melaksanakan haji yang akan menjadi peserta Asuransi Takaful. Asuransi sebagai penanggung dan peserta sebagai tertanggung dan keduanya saling berkaitan selama masa perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi Tafakul Keluarga, 2001, *Basic Training Modul*
- Badruzalman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, 1994 Alumni, Bandung.
- Burhan, Boerma, *Hukum Perjanjian*, 1990 Diklat Fak. Hukum UNAND, Padang
- Darmawi Herman, *Manajemen Asuransi*, 2000 Bumi Aksara
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta
- Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, 1993 Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. citra Aditnya Bakti, Bandung
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar hukum Perikatan*, 1994 Mandar Maju, Bandung
- Purwosutjipto, H.M.N, *Hukum Pertanggungan*, 1986
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 1990, Djambatan
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, 1969 Bharata Jakarta
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, 1992 PT. Astra Aditnya Bakti, Bandung
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, 1987 Bina Cipta Bandung.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, 1987 PT. Intermasa, Jakarta
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1996 PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, 2002, PT Pradnya Paramita